

ASAP YANG DI PERDAGANGKAN: KETIKA NIKOTIN BERTEMU DENGAN HUKUM SYARI'AH

Hana Rofifah¹, Nilla Sari², Fatmah Taufik Hidayat³

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 1,2,3

Email: hanarofifah204@gmail.com¹, saryynilaaa@gmail.com², fatmah.taufik.hidayat@uin-suska.ac.id³

Informasi

Abstract

Volume : 3
Nomor : 6
Bulan : Juni
Tahun : 2026
E-ISSN : 3062-9624

This article examines the phenomenon of cigarette and vape trade as nicotine-based products from the perspective of Islamic law (Sharia). The study focuses on analyzing the legal status of both consumption and commercial transactions involving cigarettes and vape, considering fundamental principles of Islamic jurisprudence such as public interest (masalahah), harm prevention (mafsadah), and the legal maxim "la darar wa la dirar" (no harm shall be inflicted or reciprocated). This research employs a qualitative method with a normative approach through the study of classical and contemporary literature. The findings reveal اختلاف scholarly opinions regarding the permissibility of cigarettes and vape, ranging from permissible (mubah), disliked (makruh), to prohibited (haram), depending on their health and social impacts. In the context of trade, the legality of selling such products is also influenced by the evaluation of their potential harm and benefit. The article concludes that as scientific evidence on the dangers of nicotine becomes more substantial, the tendency of Islamic legal rulings shifts toward prohibition, both in consumption and distribution.

Keyword: *The dangers of smoking, Islamic law, smoking behavior, and the law on buying and selling cigarettes.*

Abstrak

Artikel ini membahas fenomena perdagangan rokok dan vape sebagai produk berbasis nikotin dalam perspektif hukum syari'ah. Fokus kajian diarahkan pada analisis status hukum konsumsi dan transaksi rokok serta vape dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar fiqh muamalah, seperti kemaslahatan (masalahah), kemudharatan (mafsadah), dan kaidah "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ" (tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif melalui kajian literatur klasik dan kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukum rokok dan vape, mulai dari mubah, makruh, hingga haram, tergantung pada tingkat dampak kesehatan dan sosial yang ditimbulkan. Dalam konteks perdagangan, praktik jual beli rokok dan vape juga dipengaruhi oleh penilaian terhadap unsur bahaya dan manfaatnya. Artikel ini menyimpulkan bahwa semakin kuat bukti ilmiah tentang bahaya nikotin, maka kecenderungan hukum syari'ah mengarah pada pelarangan, baik dalam konsumsi maupun distribusinya.

Kata Kunci: *Bahaya merokok, hukum islam, perilaku merokok, dan hukum jual beli rokok.*

A. PENDAHULUAN

Fenomena konsumsi dan perdagangan rokok serta vape telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat modern. Produk berbasis nikotin ini tidak hanya memiliki dimensi ekonomi yang besar, tetapi juga memunculkan berbagai persoalan kesehatan, sosial, dan moral. Di satu sisi, rokok menjadi komoditas yang legal dan memberikan kontribusi terhadap perekonomian, baik dalam bentuk lapangan kerja maupun pemasukan negara. Namun di sisi lain, dampak negatif yang ditimbulkan, terutama terhadap kesehatan, semakin diperkuat oleh berbagai penelitian ilmiah. Perilaku merokok ini pun telah lama menjadi perhatian serius, baik dari sudut pandang medis maupun norma sosial keagamaan.¹

Dalam perspektif hukum Islam (syari'ah), setiap aktivitas konsumsi dan transaksi harus mempertimbangkan prinsip kemaslahatan dan menghindari kemudaratan. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai bagaimana status hukum rokok dan vape, baik dari segi penggunaannya maupun dari praktik perdagangannya. Perbedaan pandangan ulama terkait hukum rokok, yang berkisar antara mubah, makruh, hingga haram, menunjukkan adanya kompleksitas dalam menilai objek yang terus berkembang.

Selain itu, Bagaimana hukum memperjual belikan produk yang secara ilmiah terbukti memiliki potensi bahaya? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi penting untuk dikaji secara mendalam agar dapat memberikan pemahaman yang komprehensif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis hukum konsumsi dan perdagangan rokok dalam perspektif syari'ah, dengan mengacu pada prinsip-prinsip fiqih muamalah dan perkembangan kajian ilmiah terkait dampak nikotin.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah literatur review. Materi tentang rokok dalam aspek Kesehatan ditelusuri dari jurnal internasional, dan jurnal nasional. Adapun materi mengenai pandangan Islam terhadap rokok ditelusuri dari Al-Qur'an, Hadits, dan beberapa pendapat ulama dalam jurnal.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

KANDUNGAN ROKOK

Rokok merupakan barang yang digunakan dengan cara membakarnya. Ketika rokok dinyalakan atau dibakar, tembakau akan terbakar dan menghasilkan asap. Dalam asap rokok

¹ N. T. Adiba dan M. Arsanti, "Perilaku merokok dalam pandangan Islam," *Jurnal Teras Kesehatan*, vol. 6, no. 1 (2023), hlm. 30.

teridentifikasi lebih dari 8.000 zat kimia berbahaya seperti tar, nikotin, arsen, karbonmonoksida, serta nitrosinamin. Sekitar 100 dari bahan kimia tersebut menjadikan rokok sebagai penyebab kematian yang paling banyak di dunia serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi. Kandungan rokok sendiri terbagi menjadi dua macam yaitu bentuk gas dan bentuk solid. Kandungan rokok yang berbentuk gas antara lain adalah karbon monoksida, amonia, formaldehida, dan hidrogen sianida. Untuk kandungan rokok yang berbentuk solid contohnya adalah tar, nikotin, benzena, dan benzopiren.

Tar merupakan zat sisa atau residu dari partikel-partikel dalam asap rokok. Partikel-partikel ini tidak hanya mengandung satu bahan kimia, melainkan juga terdiri dari ribuan campuran komponen asap. Nikotin adalah zat kimia yang menimbulkan ketergantungan. Nikotin merupakan zat kimia yang secara alami memang terdapat pada tanaman tembakau, ketika rokok dibakar, zat ini akan berpindah dari tembakau ke asap rokok. Karbon monoksida (CO) merupakan gas yang terbentuk dari hasil pembakaran rokok. Karbon monoksida adalah penyebab utama penyakit kardiovaskuler atau penyakit jantung pada perokok. Selain gas karbon monoksida, asap rokok juga mengandung asap rokok pasif atau asap tembakau lingkungan (*environmental tobacco smoke* [ETS]). Asap tembakau lingkungan adalah kombinasi dari asap yang keluar dari batang rokok dan asap yang secara aktif dikeluarkan oleh perokok. Menurut WHO (*World Health Organization*) dan lembaga kesehatan masyarakat, asap tembakau lingkungan adalah penyebab kanker paru-paru dan penyakit jantung, baik pada orang dewasa yang bukan perokok, namun juga pada anak-anak yang rentan, contohnya anak-anak yang mengidap penyakit asma, infeksi saluran pernapasan, batuk, mengi (nafas bunyi), otitis media (infeksi telinga tengah), dan sindrom kematian bayi mendadak. Asap tembakau lingkungan ini juga dapat memperburuk kondisi asma seseorang, menyebabkan iritasi mata, tenggorokan, serta hidung dari orang-orang yang menghirup asap ini walaupun mereka bukan perokok.

Tar

Tar merupakan kandungan solid yang ada pada rokok, terdiri dari senyawa polinuklin hidrokarbon aromatika yang bersifat karsinogenik. Tar dalam jumlah besar biasanya dimanfaatkan untuk mengaspal jalan. Tar sendiri mengandung benzoa pyrene, nitrosamine, B-naphthylamine, dan nikel, yang jika dikonsumsi dalam jangka yang panjang akan menyebabkan kanker. Faktanya, tar merupakan residu tembakau yang hanya terdapat pada jenis rokok yang dibakar. Walaupun tar hanya terdapat pada rokok yang dibakar, rokok elektronik tetap memiliki bahaya dan risiko yang sama tingginya dengan rokok tembakau. Jumlah tar meningkat

ketika tembakau terbakar, dan hisapan terakhir dari rokok dapat mengandung tar dua kali lipat dari jumlah tar pada hisapan rokok yang pertama. Tar pada rokok dapat melemahkan bahkan melumpuhkan silia yang terdapat pada paru-paru dan berkontribusi dalam penyakit paru-paru seperti emfisema, bronkitis kronis, dan kanker paru paru. Rata-rata tar yang terkandung pada rokok ternyata sudah sangat dikurangi, dari 38 miligram pada tahun 1954 menjadi 12 miligram saat ini, namun berkurangnya jumlah tar pada rokok masih tetap saja sangat berpengaruh pada kesehatan manusia serta masih tetap berbahaya dan dapat menimbulkan kanker.

Tar dalam rokok yang berbentuk solid ini akan menumpuk dan menebal dalam paru-paru seiring berjalannya waktu ketika perokok menghisapnya. Lama-kelamaan, jaringan paru-paru yang awalnya berwarna merah muda akan berubah menjadi abu-abu bahkan menjadi hitam ketika terjadi penumpukan tar. Efek utama dari tar adalah tar dapat melumpuhkan bahkan membunuh silia pada saluran pernapasan. Silia adalah struktur seperti rambut halus yang melapisi trakea, silia membantu menjebak polutan yang ikut terhirup, jika silia rusak atau mati, toksin dari tar dapat masuk lebih dalam ke paru-paru. Pada saat rokok dihisap, tar akan masuk ke rongga mulut sebagai uap solid asap rokok dan setelah dingin, tar akan berubah menjadi padat dan mengendap pada permukaan gigi, saluran pernapasan, dan paru-paru. Ketebalan endapan tar bervariasi antara 3-40mg per batang rokok. Rokok yang menggunakan filter memiliki penurunan kadar tar yaitu 5-15mg per batangnya. Efek karsinogenik dari rokok tetap ada karena berhubungan dengan hirupan yang dalam saat merokok.

Nikotin

Nikotin adalah substansi utama dalam rokok yang menyebabkan ketergantungan. Nikotin merupakan zat kimia yang ditemukan secara alami di tembakau, hampir pada semua produk tembakau, beberapa pestisida, dan pada beberapa obat contohnya produk pengganti nikotin. Perokok dapat merasakan ketergantungan nikotin hanya dengan satu kali merokok karena nikotin sangat cepat untuk sampai ke otak dimana nikotin hanya membutuhkan 8 detik. Walaupun nikotin merupakan substansi utama yang menyebabkan ketergantungan, nikotin bukanlah penyebab utama dari penyakit dan kematian yang berkaitan dengan rokok. Namun, sebuah penelitian menunjukkan pada tahun 2016, sebanyak 80% orang dewasa di Amerika berpikir bahwa nikotin adalah penyebab utama dari penyakit yang disebabkan oleh produk tembakau. Faktanya, bahaya yang ditimbulkan dari perilaku merokok berasal dari hirupan asap rokok dan tar serta zat kimia berbahaya lain yang ikut terhirup.

Hal yang paling berbahaya yang ditimbulkan oleh nikotin adalah efek ketergantungannya. Nikotin bersifat adiktif yang membuat seorang perokok menjadi sulit untuk menghentikan

kebiasaannya. Semakin cepat nikotin dialirkan ke dalam aliran darah dan otak, semakin besar pula efek dari adiksi nikotin tersebut. Ketergantungan nikotin dapat berbeda pada setiap individu, bergantung pada profil genetik seseorang, kesehatan mental, atau kepribadian seseorang. Situasi sosial dan efek lingkungan juga dapat berpengaruh pada ketergantungan nikotin. Nikotin tidak hanya terkandung dalam rokok tembakau tetapi juga terkandung dalam rokok elektronik. Dalam rokok elektronik, nikotin terkandung pada *liquid* atau cairan yang digunakan dalam rokok elektronik. Nikotin menciptakan perasaan tenang dan relaksasi sementara, meningkatkan detak jantung dan jumlah oksigen yang digunakan oleh jantung. Ketika nikotin memasuki tubuh seseorang, nikotin menyebabkan lonjakan endorfin atau zat kimia yang membantu menurunkan tingkat stres serta rasa sakit dan juga dapat meningkatkan suasana hati. Nikotin juga meningkatkan kadar dopamin, sebuah *neurotransmitter* yang merupakan bagian dari otak, penghasil perasaan senang. Efek dari dopamin ini yang membuat seseorang merasa memerlukan nikotin lagi dan lagi. Penggunaan nikotin yang berkepanjangan dapat merubah cara kerja otak yang berhubungan dengan kontrol diri, stres, dan proses belajar. Efek jangka panjang dari penggunaan nikotin dapat berujung pada ketergantungan dan gejala-gejala yang timbul karena seseorang sedang tidak merokok.

Karbon Monoksida (CO)

Karbon monoksida (CO) merupakan gas yang memiliki sifat toksik serta mengganggu sistem oksigenasi. Karbon monoksida (CO) merupakan gas yang beracun, tidak berasa, dan tidak berbau. Karbon monoksida (CO) terkandung dalam asap rokok dengan kadar konsentrasi lebih dari 20.000 ppm yang bersifat toksik. Sama seperti nikotin, karbon monoksida (CO) yang terhirup akan ikut masuk ke dalam sirkulasi darah dan dapat berikatan dengan hemoglobin (Hb) membentuk karboksihemoglobin (HbCO). Jika terhirup terlalu banyak, sel-sel darah merah akan terikat lebih banyak dengan karbon monoksida dibandingkan dengan oksigen yang menyebabkan gangguan sistem oksigenasi. Akibat dari menurunnya ikatan sel darah merah dengan oksigen adalah menurunnya fungsi otot dan jantung yang menyebabkan lemas, kelelahan, serta rasa pusing. Karbon monoksida (CO) dalam kadar yang tinggi dapat menjadi *biomarker* atau penanda apakah seseorang merokok atau tidak.

Hidrogen Sianida

Hidrogen sianida merupakan senyawa yang terkandung dalam rokok, namun umumnya, hidrogen sianida digunakan dalam industri tekstil atau pakaian, plastik, kertas, dan juga digunakan dalam pestisida. Senyawa hidrogen sianida dapat menimbulkan berbagai efek

berbahaya, contohnya menurunnya kinerja oksigen dalam tubuh sehingga terjadi penurunan kinerja otak, jantung, pembuluh darah, serta paru-paru. Efek yang ditimbulkan dari hidrogen sianida antara lain adalah rasa kelelahan, mual, sakit kepala, bahkan kehilangan kesadaran.

Benzena

Benzena merupakan zat sisa dari pembakaran rokok, sama seperti tar. Akibat yang ditimbulkan dari paparan benzena dalam jangka waktu yang panjang dihitung mulai lebih dari satu tahun dapat menurunkan kadar sel darah merah dan menurunkan fungsi sumsum tulang sehingga risiko terjadinya anemia serta perdarahan menjadi meningkat.

Formaldehida

Sama seperti tar dan juga benzena, formaldehida juga merupakan residu dari pembakaran rokok. Efek yang ditimbulkan dari formaldehida tidak harus dalam jangka panjang, karena formaldehida juga sudah bisa menimbulkan efek jangka pendek seperti iritasi pada mata dan saluran pernapasan. Sedangkan dalam jangka yang panjang, formaldehida dapat menimbulkan risiko kanker nasofaring yang lebih tinggi.

Kadmium

Kadmium merupakan unsur kimia berupa logam lunak berwarna putih kebiruan. Bahan yang biasa digunakan untuk elektrolisis, bahan warna untuk industri cat, enamel, dan plastik ini juga terkandung dalam rokok. Parahnya, sekitar empat puluh hingga enam puluh persen dari kadmium dapat ikut terhirup masuk ke dalam paru-paru. Efek dari kadmium antara lain yaitu timbulnya gangguan sensorik, muntah, diare, kejang, kram otot, gagal ginjal, bahkan meningkatnya risiko kanker.

BAHAYA MEROKOK

Merokok merupakan sebuah kegiatan dengan membakar tembakau yang kemudian dihisap asapnya, baik langsung pada rokoknya ataupun menggunakan pipa untuk menghisap asap rokok. Merokok menjadi sebuah kegiatan yang menjadi suatu kebiasaan yang dapat dibilang sangat umum serta meluas yang terjadi pada masyarakat. Menurut Azizah, Setiawan, dan Lelyana tahun 2019, merokok sendiri adalah salah satu faktor risiko yang dapat memunculkan berbagai macam penyakit baik itu secara lokal maupun secara sistemik.² Kandungan rokok yaitu karbonmonoksida, tar, dan nikotin adalah tiga macam bahan yang terkandung dalam rokok yang merupakan bahan kimia paling berbahaya pada asap rokok.

² Ibid., hlm. 32.

Seperti yang diketahui, merokok adalah suatu perilaku yang memiliki dampak buruk bagi kesehatan dan juga lingkungan. Tar sendiri merupakan sebuah kumpulan dari ribuan bahan kimia yang menjadi komponen rokok yang memiliki sifat karsinogenik. Kemudian nikotin sendiri adalah bahan yang memiliki sifat toksik yang dapat memunculkan ketergantungan secara psikis. Sedangkan pada gas karbonmonoksida yang terdapat pada rokok bisa meningkatkan tekanan darah yang kemudian dapat berpengaruh terhadap sistem pertukaran hemoglobin pada darah. Ada banyak kalangan yang melakukan perilaku merokok ini, baik dari usia remaja, dewasa, tua, bahkan sekarang anak-anak pun juga ada yang melakukan perilaku merokok. Merokok sendiri merupakan sebuah hal yang menjadi suatu kebiasaan seseorang dimana perilaku ini mempunyai daya yang dapat merusak dengan skala yang cukup besar pada kesehatan tubuh seseorang. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menjelaskan, sebuah lingkungan yang terdapat asap rokok menjadi salah satu penyebab munculnya berbagai macam penyakit, dimana dampaknya dapat terjadi bagi perokok yang aktif bahkan juga bagi yang pasif.

Menurut penelitian Afria, Nur Alam, dan Feranita tahun 2018, merokok bisa menimbulkan efek secara sistemik bagi manusia, namun tak hanya itu saja, merokok juga dapat memunculkan penyebab kondisi patologis pada rongga mulut. Ada banyak penyakit yang dapat terjadi akibat dari perilaku merokok ini, seperti penyakit kardiovaskuler, munculnya kanker paru-paru, munculnya risiko adanya *neoplasma larynx*, *esophagus*, dan lain sebagainya yang sudah banyak penelitian yang dilakukan dalam hal ini. Selain penyakit pada paru-paru, penyakit dalam rongga mulut seperti karies, resesi gingiva, penyakit periodontal, kanker mulut, kegagalan implant, dan lain sebagainya juga dapat muncul akibat kebiasaan melakukan perilaku merokok.

Seperti yang diketahui, tidak semudah itu untuk menghentikan kebiasaan dan ketergantungan yang muncul akibat perilaku merokok. Di Indonesia, merokok menjadi sebuah kebiasaan yang dapat dibilang tidak asing bagi masyarakatnya, menurut survei yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan dimana survei ini dilakukan oleh *Global Adult Tobacco Survey (GATS)*, ditemukan selama 10 tahun terakhir hingga tahun 2021, terjadi peningkatan yang dapat dikatakan signifikan pada jumlah perokok dewasa sebesar 8,8 juta orang, dimana pada tahun 2011 sebesar 60,3 juta orang dan meningkat di tahun 2021 menjadi 69,1 juta orang perokok di Indonesia. Sedangkan prevalensi pada perokok pasif juga ditemukan meningkat menjadi 120 juta orang. Sayangnya, meskipun himbauan terkait bahaya merokok telah dimasifkan oleh banyak orang, bahkan Kemenkes sekalipun, namun masih saja jumlah dari perokok ini tidak kunjung berkurang, justru bertambah seperti hasil survei yang telah dijelaskan sebelumnya.

Mirisnya, orang-orang yang aktif menerapkan perilaku merokok justru datang dari masyarakat yang berada pada perekonomian menengah kebawah, kemudian remaja yang belum memiliki pekerjaan atau penghasilan secara tetap, bahkan mahasiswa dan juga orang-orang berpendidikan tinggi.

HUKUM MEROKOK MENURUT SYARI'AT

Merokok haram hukumnya berdasarkan makna yang terindikasi dari zhahir ayat Al-Qur'an dan As-Sunnah serta i'tibar (logika) yang benar.

Dalil dari Al-Qur'an adalah firmanNya.

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan” [Al-Baqarah/2 : 195]

Maknanya, janganlah kamu melakukan sebab yang menjadi kebinasaanmu.

Wajhud dilalah (aspek pendalilan) dari ayat tersebut adalah bahwa **merokok** termasuk perbuatan mencampakkan diri sendiri ke dalam kebinasaan.

Sedangkan dalil dari As-Sunnah adalah hadits yang berasal dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam secara shahih bahwa beliau melarang menyia-nyiakan harta.³ Makna menyia-nyiakan harta adalah mengalokasikannya kepada hal yang tidak bermanfaat. Sebagaimana dimaklumi, bahwa mengalokasikan harta dengan membeli rokok adalah termasuk pengalokasiannya kepada hal yang tidak bermanfaat bahkan pengalokasian kepada hal yang di dalamnya terdapat kemudharatan.

Dalil dari As-Sunnah yang lainnya, sebagaimana hadits-hadits dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam yang berbunyi.

ضِرَارٌ وَلَا ضَرَرٌ لَا

Tidak boleh (menimbulkan) bahaya dan juga tidak oleh membahayakan (orang lain) [Hadits Riwayat Ibnu Majah, kitab Al-Ahkam 2340]

Jadi, menimbulkan bahaya (dharar) adalah ditiadakan (tidak berlaku) dalam syari'at, baik bahayanya terhadap badan, akal ataupun harta. Sebagaimana dimaklumi pula, bahwa merokok adalah berbahaya terhadap badan dan harta.

Adapun dalil dari i'tibar (logika) yang benar, yang menunjukkan *keharaman merokok* adalah karena (dengan perbuatannya itu) si perokok mencampakkan dirinya sendiri

³ N. Harun, “Hukum Merokok Menurut Tinjauan Nash Dan Kaidah Syar’iyah,” Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah, vol. 13, no. 2 (2015), hlm. 15.

ke dalam hal yang menimbulkan hal yang berbahaya, rasa cemas dan kelelahan jiwa. Orang yang berakal tentunya tidak rela hal itu terjadi terhadap dirinya sendiri. Alangkah tragisnya kondisi dan demikian sesak dada si perokok, bila dirinya tidak menghisapnya. Alangkah berat dirinya berpuasa dan melakukan ibadah-ibadah lainnya karena hal itu menghalangi dirinya dari merokok. Bahkan, alangkah berat dirinya berinteraksi dengan orang-orang yang shalih karena tidak mungkin mereka membiarkan rokok mengepul di hadapan mereka. Karenanya, anda akan melihat dirinya demikian tidak karuan bila duduk-duduk bersama mereka dan berinteraksi dengan mereka.

Semua i'tibar tersebut menunjukkan bahwa merokok adalah diharamkan hukumnya. Karena itu, nasehat saya buat saudaraku kaum muslimin yang didera oleh kebiasaan menghisapnya agar memohon pertolongan kepada Allah dan mengikat tekad untuk meninggalkannya sebab di dalam tekad yang tulus disertai dengan memohon pertolongan kepada Allah serta megharap pahalanya dan menghindari siksaanNya, semua itu adalah amat membantu di dalam upaya meninggalkannya tersebut.

Jika ada orang yang berkilah, *“Sesungguhnya kami tidak menemukan nash, baik di dalam Kitabullah ataupun Sunnah RasulNya perihal haramnya merokok itu sendiri”*.

Jawaban atas statemen ini, bahwa nash-nash Kitabullah dan As-Sunnah terdiri dari dua jenis.

1. Satu jenis yang dalil-dalilnya bersifat umum seperti Adh-Dhawabith (ketentuan-ketentuan) dan kaidah-kaidah di mana mencakup rincian-rincian yang banyak sekali hingga Hari Kiamat.
2. Satu jenis lagi yang dalil-dalilnya memang diarahkan kepada sesuatu itu sendiri secara langsung.

Sebagai contoh untuk jenis pertama adalah ayat Al-Qur'an dan dua buah hadits yang telah kami singgung di atas yang menunjukkan secara umum keharaman merokok sekalipun tidak secara langsung diarahkan kepadanya.

Sedangkan untuk contoh jenis kedua adalah firmanNya.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَالْحُمُّ الْخَنِزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah” [Al-Maidah/5 : 3]

Dan firmanNya;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu” [Al-Ma’idah/5 : 90]

Jadi, baik nash-nash tersebut termasuk ke dalam jenis pertama atau jenis kedua, maka ia bersifat keniscayaan (keharusan) bagi semua hamba Allah karena dari sisi pendalilan mengindikasikan hal itu.

LARANGAN MEROKOK

Ada hadits yang menjelaskan secara umum larangan merokok walaupun tidak dengan lafazh “rokok”. Diantaranya adalah hadits yang *shahîh* dari Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam yang berbunyi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Tidak boleh (menimbulkan) bahaya dan juga tidak boleh membahayakan (orang lain)” [HR Ibnu Mâjah, kitab *al-Ahkâm* no. 2340]

Jika ada orang yang berkilah, “Inikah bukan nash yang melarang merokok itu sendiri”. Jawabnya adalah nash-nash *Kitabullah* dan *as-Sunnah* terdiri dari dua jenis :

- **Pertama** : Dalil-dalil yang bersifat umum seperti *adh-dhawâbith* (ketentuan-ketentuan) dan kaidah-kaidah yang mencakup banyak rincian hingga hari *Kiamat*.
- **Kedua** : Dalil-dalil yang diarahkan kepada sesuatu tertentu dan disebutkan secara langsung.

Hadits di atas termasuk dalil jenis pertama, karena bersifat umum mencakup rokok dan segala hal yang bisa menimbulkan bahaya.

HUKUM PRATIK JUAL BELI ROKOK

Ada perbedaan pandangan terkait hukum praktik jual beli rokok, khususnya diantara tiga organisasi Islam di Indonesia, yaitu Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pandangan NU terhadap hukum rokok adalah makruh tanzih, yaitu makruh yang mendekati pada kebolehan.

Menurut NU praktik jual beli rokok tidak serta merta langsung dihukumi makruh yang mendekati keharaman. Ada berbagai pertimbangan yang dijadikan landasan untuk menghukumi makruh tersebut. Diantara adalah tidak adanya satu dalil, baik dalam Al-Quran maupun Al-Hadist yang secara langsung mengharamkan rokok, juga tidak ada illat yang jelas dan kuat atas pengharaman tersebut.

Berbeda dengan NU, Pandangan Muhammadiyah secara umum mengharamkan praktik jual beli rokok. Organisasi ini menggunakan beberapa alasan yang berlandaskan pada dalil-dalil

Al-Quran dan As-Sunnah dalam menghukumi keharaman rokok. Diantaranya ayat QS. An-Nisa' (4: 29): *"Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"*. Juga ayat QS. Al-Baqarah (2:195): *"... Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, ..."*. Adapun dalil dari As-Sunnah antara lain hadist riwayat Ibnu Majah, Ahmad, dan Malik yang berbunyi *"Tidak ada bahaya terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain"*

Adapun MUI menfatwakan hukum rokok adalah "dilarang" antara haram dan makruh. Merokok diharamkan bagi anak-anak, ibu hamil dan merokok di tempat-tempat umum. MUI memutuskan hukum rokok ini dengan alasan rokok banyak memiliki dampak yang berbahaya. Jika menghisapnya, baik perokok aktif maupun perokok pasif, akan mendapatkan bahaya dari asap rokok. Dampak dari merokok tidak hanya dari kesehatan tetapi juga kepada ekonomi dan lingkungan sekitar.

Dengan merokok berarti sudah melakukan menganiaya diri atau membahayakan diri sendiri kejalan kerusakan. Sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran dan Hadist Nabi yang melarang umat manusia membahayakan dan menganiaya diri. Dan didukung oleh kaidah Fiqih "kemudharatan harus dihilangkan", dan "tidak boleh membuat mudharat kepada diri sendiri dan membuat kemudharatan pada orang lain". Serta menjual belikan rokok sama halnya dengan membuat orang yang mengkonsumsi menjatuhkan diri dalam bahaya atau menganiaya diri, maka ditutup jalan menuju bahaya tersebut dengan menggunakan saddu aldzariah yaitu menutup jalan menuju bahaya.

Hukum menggunakan uang hasil jual beli rokok adalah haram apabil dijual kepada anak-anak, wanita hamil serta kepada orang dewasa yang melakukan aktifitas merokok ditempat umum.⁴ Dengan alasan rokok/barang yang diperjual belikan merupakan salah satu yang membahayakan kesehatan.

Hukum menggunakan uang hasil jual beli rokok diaalogikan dengan hukum khamar karena akibat atau dampak yang ditimbulkan oleh rokok tersebut. Dikarenakan hukum menggunakan uang hasil jual beli rokok dapat diqiyaskan dengan hukum menggunakan uang hasil jual beli khamar/miras yang terdapat dalam Hadist Nabi Muhammad SAW, yaitu 10 macam golongan yang dilaknat oleh Rasulullah yang berhubungan dengan khamar.

⁴ Y. W. Wulandari, "Analisis Jual Beli Rokok Eceran Pada Anak Di Bawah 18 Tahun Perspektif Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012 Dan Hukum Ekonomi Syariah" (Doctoral dissertation, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, 2025), hlm. 45.

Jual beli rokok dalam hukum ekonomi syariah adalah berkenan dengan harta pula. Dalam Al-Quran dijelaskan larangan-larangan yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi, yang meliputi produksi, distribusi dan konsumsi harta seperti dalam Q.S. Al-Isra (17:26). Mengonsumsi rokok berdampak buruk bagi kesehatan dan keuangan. Sesuatu dihukumi terlarang apabila menimbulkan dharar, jika hanya menimbulkan manfaat maka hukumnya mubah, dan jika antara manfaat dan mudharatnya sama maka menjaganya lebih baik daripada mengobati.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum merokok merupakan perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan konsep Maqasid Syariah, khususnya bertentangan dengan perlindungan akal, jiwa, dan harta.⁵ Dengan demikian segala sesuatunya dilihat dari persepektif kesejahteraan umat manusia, apa yang merugikan dan apa yang dapat dikonfirmasi, dan membelanjakan harta untuk rokok termasuk dalam kategori pemborosan (tabdzir) yang sangat dicela oleh islam.

Bila rokok hukumnya haram, maka haram pula membuat, menyimpannya dan harga jual belinya. Menjual rokok merupakan perbuatan maksiat, sedangkan rezeki dari Allah SWT tidak dapat diperoleh dengan cara maksiat. Merokok tidak saja memberikan madharat bagi pelakunya, tetapi juga bagi orang-orang lain di sekitarnya.

D. KESIMPULAN

Artikel ini pada dasarnya menyoroti bahwa posisi rokok dalam perspektif syari'ah tidak lagi bisa dipertahankan secara sederhana sebagai wilayah abu-abu antara makruh dan boleh. Seiring dengan berkembangnya pengetahuan ilmiah yang secara konsisten menunjukkan dampak negatif nikotin terhadap kesehatan, ruang untuk mempertahankan toleransi hukum terhadap rokok menjadi semakin sempit. Dalam kerangka tujuan syari'ah yang menekankan perlindungan terhadap jiwa, akal, dan harta, rokok justru menghadirkan kontradiksi yang nyata karena ia tidak memberikan manfaat yang sebanding dengan risiko yang ditimbulkannya. Dengan demikian, kecenderungan untuk mengarah pada pengharaman bukan sekadar pilihan moral yang keras, melainkan konsekuensi logis dari prinsip dasar yang sudah ada dalam syari'ah itu sendiri.

Namun artikel ini tidak berhenti pada persoalan normatif semata, melainkan juga mengungkap lapisan realitas sosial dan ekonomi yang membuat persoalan ini menjadi kompleks. Industri rokok telah mengakar kuat dalam struktur ekonomi, menyediakan lapangan

⁵ N. Harun, Op. Cit., hlm. 18.

kerja, menyokong pendapatan negara, dan menjadi bagian dari kehidupan sosial di banyak komunitas. Dalam situasi seperti ini, hukum agama tidak beroperasi di ruang hampa. Ia berhadapan langsung dengan kepentingan material yang besar, sehingga memunculkan kecenderungan untuk “melunakkan” penilaian hukum agar tidak berbenturan secara frontal dengan realitas tersebut. Di titik inilah artikel tersebut memperlihatkan adanya ketegangan antara idealitas ajaran dan praktik sosial yang berlangsung.

Lebih jauh lagi, ambiguitas dalam penetapan hukum rokok dapat dibaca sebagai bentuk negosiasi antara nilai dan kepentingan. Ketika sebagian ulama atau otoritas keagamaan masih menempatkan rokok sebagai makruh, sementara yang lain telah mengharamkannya, perbedaan ini tidak hanya mencerminkan variasi penafsiran teks, tetapi juga menunjukkan bagaimana konteks sosial-ekonomi ikut memengaruhi arah kesimpulan. Dengan kata lain, hukum tidak sepenuhnya steril dari pertimbangan pragmatis. Ada upaya untuk menjaga keseimbangan antara mempertahankan otoritas moral agama dan menghindari dampak sosial-ekonomi yang mungkin timbul jika larangan ditegakkan secara mutlak.

Dari sudut pandang kritis, kondisi ini dapat dilihat sebagai indikasi bahwa sebagian wacana keagamaan belum sepenuhnya mampu melepaskan diri dari tekanan struktur ekonomi. Hal ini menimbulkan pertanyaan yang lebih mendasar tentang sejauh mana prinsip-prinsip syari'ah benar-benar ditegakkan ketika berhadapan dengan kepentingan pasar. Jika suatu praktik telah jelas membawa mudarat, tetapi tetap ditoleransi karena alasan ekonomi, maka yang terjadi bukan lagi sekadar perbedaan pendapat fiqh, melainkan sebuah kompromi etis yang perlu dipertanyakan.

Pada akhirnya, artikel ini mengarah pada pemahaman bahwa perdagangan rokok bukan hanya isu hukum halal dan haram, tetapi juga cerminan dari dinamika yang lebih luas antara agama, ilmu pengetahuan, dan ekonomi. Ia memperlihatkan bagaimana nilai-nilai normatif sering kali harus berhadapan dengan realitas pragmatis, dan dalam proses itu, ketegasan prinsip dapat mengalami pergeseran. Dengan demikian, diskusi tentang rokok menjadi pintu masuk untuk melihat bagaimana syari'ah diinterpretasikan dan diterapkan dalam dunia modern yang penuh dengan kepentingan yang saling bersaing.

E. DAFTAR PUSTAKA

al-Qur'an al-Karim

Adiba, N. T., & Arsanti, M. (2023). Perilaku merokok dalam pandangan Islam. *Jurnal Teras Kesehatan*, 6(1), 29-38.

- WULANDARI, Y. W. (2025). ANALISIS JUAL BELI ROKOK ECERAN PADA ANAK DI BAWAH 18 TAHUN PERSPEKTIF PERATURAN PEMERINTAH NO. 109 TAHUN 2012 DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (Doctoral dissertation, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri).
- Harun, N. (2015). Hukum Merokok Menurut Tinjauan Nash Dan Kaidah Syar'Iyah. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 13(2).